



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 248 /2022

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANIS
KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan hasil pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Memperhatikan : Keputusan Panitia Pengisian Badan Permasyarakatan Desa Kalanis Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Penetapan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Terpilih Periode 2022-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana dalam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalanis agar berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.
- KETIGA : Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk. Untuk ini susunan kata Sumpah/Janji Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 dan 20 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
- KEEMPAT : Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa dan Ketua Bidang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permasyarakatan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa secara khusus dan disahkan oleh Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 248 / 2022
TANGGAL : 20 Mei 2022
TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KALANIS KECAMATAN DUSUN HILIR
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028.

NO	NAMA	JABATAN
1.	BAIHAKI	ANGGOTA
2.	MASDIANSYAH	ANGGOTA
3.	RAHMADI	ANGGOTA
4.	ARBAINAH, S.Sos	ANGGOTA
5.	WAHIDAH	ANGGOTA

**BUPATI BARITO SELATAN,**
EDDY RAYA SAMSURI